



Nomor : 206/WK/DIR/2023

Jakarta, 26 Januari 2023

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif**

**Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Proses  
Persidangan PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero)  
Tbk**

Dengan Hormat,

Merujuk :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Perseroan No. 73/WK/DIR/2023 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Gugatan Atas PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
3. Surat Perseroan No. 108/WK/DIR/2023 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
4. Surat Perseroan No. 159/WK/DIR/2023 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal kejadian	24 Januari 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Proses Persidangan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa lanjutan proses persidangan gugatan atas PKPU terhadap Perseroan telah digelar pada 24 Januari 2023 dan dihadiri oleh pihak Pemohon (CV Bandar Agung Abadi) dan pihak Termohon (Perseroan) dengan agenda Pengumpulan/Penyampaian Bukti Dokumen dari para Pihak.



		<p>Dapat kami sampaikan bahwa CV Bandar Agung Abadi sebagai Pemohon bersama dengan Kuasanya telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan PKPU kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa para Pihak sepakat permasalahan tersebut dibicarakan terlebih dahulu di luar Pengadilan.</p> <p>Atas Permohonan Pencabutan Permohonan PKPU tersebut, untuk selanjutnya akan dilakukan Penetapan oleh Majelis Hakim.</p>
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan Permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan going concern dari Perseroan.
5.	Keterangan Lain - Lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors